

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan peneliti. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Se-Kabupaten Pati, Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, 2016	Akuntansi Syariah, <i>Murābahah</i> , PSAK 102	Kualitatif	Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>murābahah</i> bukan transaksi <i>murābahah</i> berbasis jual beli.
2	Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi <i>Murābahah</i> : Studi Pada <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> Di Depok, Jawa Barat. (Rani Febrian ¹ , Sepky Mardian ² , 2017)	<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> , PSAK 102, Transaksi <i>Murābahah</i>	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi <i>murābahah</i> . Nilai rata - rata yang dicapai hanya 68.4%. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT.

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada <i>Baitul Qiradh</i> Di Kota Banda Aceh) (Amrul Ikhsan ¹ , Musfiari Haridhi ² , 2016)	<i>Sharia SFAS, Baitul Qiradh.</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa <i>BaitulQiradh</i> di Banda Aceh belum menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan <i>SFAS Syariah</i> . Oleh karena itu, <i>BaitulQiradh Management</i> diharapkan dapat meningkatkan SDM agar dapat mempraktekkan akuntansi sesuai dengan <i>Syariah SFAS</i> 101, 102, dan 105.
4	Analisa Perlakuan Akuntansi terhadap jual beli <i>murabahah</i> berdasarkan PSAK 102 : Studi pada PT BRI Syariah Cabang Baluwalang-Malang (Ahmad Fajar Firmansyah, 2016)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , PSAK 102	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan oleh PT. BRI Syariah kurang sesuai dengan PSAK 102.
5	Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli <i>Murabahah</i> Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Pt. Bank Riau Syariah Pekanbaru (Nur'Aini, 2011)	Jual beli <i>Murabahah</i> dan Akuntansi <i>Murabahah</i>	Deskriptif Kualitatif	Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam penerapannya pembiayaan dengan prinsip jual beli <i>murabahah</i> dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum didalam akuntansi syariah.
6	<i>Financial Reporting Of Murabaha Contracts : IFRS or AAOIFI Accounting Standards</i>	<i>AAOIFI, IFRS, financial reporting, Islamic financial institutions, murabaha.</i>	<i>examination of comparative</i>	<i>The Malaysian Accounting Standards Board (MASB) has concluded that it would not be in conflict with the Shariah to apply conventional accounting standards, namely the IFRS, for accounting of Islamic financial transactions.</i>

Dilanjutkan

	(Romzie Rosman, and friends, 2016)		<i>Neverthele. Lanjutan IASB estat Consultative Group for Shariah-Compliant Instruments and Transactions to discuss any issues related to the financial reporting of Islamic financial transactions.</i>
--	------------------------------------	--	--

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdapat pada penelitian Muzzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, Rani Febrian dan Sepky Mardian, Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, Ahmad Fajar Firmansyah, mengenai standar yang digunakan yaitu tentang PSAK 102.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian Muzzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah adalah BMT Se-Kabupaten Pati, Pada Penelitian Rani Febrian dan Sepky Mardian di BMT Depok Jawa Barat , Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi penelitian pada *Baitul Qiradh* Banda Aceh, Nur'aini di PT Bank Riau Syariah Pekanbaru dan Romzie Rosman di Bank Islam Malaysia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati dan dengan imbalan (margin) atau bagi hasil. (Dadan, 2009).

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil yang berupa *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murābahah* , salam, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qardh*.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku *shahibul maal*.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syari’ah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2.2.2 Pengertian *Murābahah*

Menurut Imam Mustofa Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). Pengertian *Murābahah* Secara bahasa, kata *Murābahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, (مرابحة - يرابح - رابح). *murabahatan*, *yurabihu* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihan, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murābahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murābahah* adalah “*al-bai bira, sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.

Para *fuqaha* mensifati *murābahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya

kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.

Transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin) (Karim, 2010).

Pembiayaan *murābahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasi dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu (Dadan, 2009).

Akad *murābahah* , penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Dadan, 2009).

2.2.3 Penggunaan Akad *Murābahah*

Menurut Ismail dalam buku *Pebankan Syariah Edisi Pertama* : 141 adalah :

1. Pembiayaan *murābahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oleh individu.
2. Jenis penggunaan pembiayaan *murābahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murābahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan di

investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

3. Pembiayaan *murābahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tujuan *Murābahah* tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, *murābahah* tidak boleh digunakan (Sjahdeini, 1993).

2.2.4 Dasar Hukum *Murābahah*

1. Dasar Hukum dalam Al-Quran

Menurut (Koto, 2011) Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an menurut pokok-pokok permasalahan yang menyangkut kebutuhan umat manusia. Al-Qur'an menjelaskan dasar-dasar hukum secara terperinci dalam lapangan aqidah, tetapi dalam lapangan ibadah dan mu'amalah hanya diberikan petunjuk-petunjuknya secara garis besar (Koto, 2011).

Al-Qur‘an memang tidak secara spesifik menyinggung masalah *murābahah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murābahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murābahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murābahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Diantaranya ayat-ayat tersebut adalah: Surah An-Nisa“ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Departemen Agama RI, 2010)

Landasan hukum *murābahah* juga menginduk pada asal hukum jual beli yaitu dalam Q.S Al-Baqarah : 275 (Dahlan, 2012)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقر: 275)

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”

Maksud dari ayat diatas ini adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (Rivai & Arifin, 2010).

Kemudian, Allah menerangkan bahwa mencari harta dibolehkan dengan berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka dan tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya.

2. Dasar hukum dalam Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي و ابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : “sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-

Baihaqi, Ibnu majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban). (

(Nurhayati & Wasilah, 2014).

Menurut Ahmad Dahlan : 191, Di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *murābahah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang di keluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang yang menyebutkan istilah *murābahah* adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini, *murābahah* disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

Produk hukum yang kedua tentang *murābahah* ini di kemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan

PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghipunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.


Dalam PBI disebutkan bahwa yang di maksud dengan *murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. *Murābahah* dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah dalam penyaluran dana. Adapun ketentuan tentang *murābahah* dalam (Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000) sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syari“ah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian mejual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.

2.2.5 Skema Pembiayaan *Murābahah*

Menurut Ismail dalam buku Perbankan Syari'ah : 139, Dalam pembiayaan *murābahah* , sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli, yaitu bank syari'ah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Ismail : 139-140

Gambar 2.1 Skema akad *Murābahah*

Keterangan:

- 1 Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2 Bank Syariah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *Murābahah* . Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syariah melakukan pemesanan ke *supplier*.
- 3 Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual

beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

- 4 Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 5 *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 6 Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 7 Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

2.2.6 Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Adapun rukun akad *murābahah* yaitu sebagai berikut (Nurhayati & Wasilah, 2014):

1. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3. Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. Dan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
- d) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *ghara* (ketidakpastian).

1. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

2. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Menurut Ismail (2011 : 37) Adapun syarat dari akad *murābahah* yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2. Obyek jual beli

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kualitasnya).

2.2.7 Jaminan dalam *Murābahah*

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya (Rahmadi, 2008).

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau tanggungan, sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Mengambil agunan atau jaminan untuk menjamin utang, menurut Al-qur'an, pada dasarnya bukan suatu yang tercela. Al-qur'an menyuruh muslim untuk menulis kewajiban, dan jika perlu mengambil agunan untuk utang tersebut. Agunan atau jaminan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar. Hal ini juga di tegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional berikut :

“Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang” (Fathurrahaman, 2013).

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Mengingat hal tersebut adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum pembiayaan disalurkan Bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabahnya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Bank. Hal-hal yang selalu ingin diketahui oleh Bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah :

1. Perizinan dan legalitas
2. Karakter
3. Pengalaman dan manajemen
4. Kemampuan teknis
5. Pemasaran
6. *Social*
7. Keuangan
8. Agunan (Jaminan)

Utang dengan jaminan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Anas ra memberitahukan, “Rasulullah SAW telah menjaminkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau utang syair (gandum) dari seorang Yahudi untuk keluarga beliau”.(HR. Ahmad, Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dalam Fiqh Mu’amalah, jaminan disebut *Dhammaan* yang mempunyai arti tanggungan atau jaminan. Dengan demikian, *dhammaan* adalah menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian pengertian jaminan ini terus berkembang dalam masyarakat, seperti jaminan tahanan atas seseorang tersangka. Dari pengertian diatas dapat di pahami, bahwa *dhammaan* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam mu’amalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.

Imam Mawardi (Mazhab Syafi’i) mengatakan, bahwa *dhammaan* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diat, jaminan

terhadap kekayaan, terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikataan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, dhammaan dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjaman meminjam, titipan, jaminan, kerja patungan atau qiraadh, barang temuan, peradilan, pembunuhan, rampasan dan pencurian.

2. Rukun Jaminan

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3. *Marhun/Rahn* (objek/barang gadai)
4. *Marhun Bih* (utang)
5. *Sighat* (ijab Kabul)

Dalam prespektif hukum perbankan, istilah“jaminan” ini dibedakan dengan istilah “agunan”. Dibawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, tidak dikenal istilah agunanyang ada istilah “jaminan”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan istilah yang tidak sama dengan istilah jaminan (Rahmadi, 2008).

Menurut Fuady, Munir (2013 : 4) Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan.
2. Jaminan utang tidak bersengketa.
3. Harga dari jaminan tersebut mudah dinilai.

4. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya stabil
5. Jaminan utang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak dan sebagainya.
6. Ketika pinjaman bermasalah, maka jaminan utang mudah di eksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah dan suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai”.

3. Jenis-Jenis Jaminan

Adapun jenis-jenis jaminan yaitu (Munir, 2013):

1. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum merupakan jaminan yang di berikan bagi kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUPHP Perdata, yaitu “segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan. dan jaminan khusus merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda / barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang atau kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

2. Jaminan yang bersifat Kebendaan dan Perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupahak mutlak atas suatu benda tersebut dan jaminan yang mempunyai hubungan

langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemanapun benda tersebut beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.

3. Jaminan perusahaan

Yaitu suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.

Sedangkan maksud dan tujuan pengikatan atau penguasaan jaminan adalah:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada anggota buntut mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut apabila anggota ingkar janji.
2. Menjamin agar anggota berperan dan turut serta dalam transaksi yang di biyai sehingga kemungkinan anggota untuk meninggalkan usahanya atau proyek yang dapat merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui.

4. Jenis Barang Jaminan Yang Dapat Diterima Sebagai Jaminan Pembiayaan

Jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Persediaan Barang

Jaminan berupa persediaan barang adalah semua persediaan dari barang-barang yang merupakan objek perusahaan yang ada pada perusahaan, misalnya barang dagangan dan bahan baku.

2. Piutang Dagang

Piutang dagang adalah tagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan secara pembiayaan dan secara normal dapat diterima dalam jangka pendek.

3. Deposit Berjangka

Deposit berjangka adalah sejenis produk *investasi* atau tabungan yang ditawarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya kepada masyarakat. Kelebihan tabungan deposito adalah tingkat bagi hasil bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa namun uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu tertentu.

4. Saham Perusahaan Debitur

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

5. Perhiasaan atau Emas
6. Tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) dan bangunan yang didirikan diatas tanah hak milik atau hak guna bangunan.
7. Kendaraan Bermotor
8. Kapal Laut
9. Pesawat Terbang
10. Mesin-Mesin Pabrik dan Inventaris Kantor

Tidak semua jenis barang-barang yang diserahkan anggota atau pemohon dapat diterima / diikat sebagai jaminan pembiayaan, seperti harta milik pejabat/karyawan lembaga keuangan.

Jaminan dapat dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu:

1. Jaminan utama, adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan obyek pembiayaan. Sebagai contoh pembiayaan pembelian truk maka yang dijadikan jaminan adalah truknya.
2. Jaminan tambahan, adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Fuady, Munir : 9)

5. Dasar-Dasar Penetapan Nilai Jaminan

Jaminan merupakan salah satu unsur analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus hati-hati dalam menilai barang barang tersebut. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.

Jika penjualan barang tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah daripada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah.

Penilaian jaminan tanggung jawab dari pejabat pembiayaan (AO=*Accounting Officer* dan CRO=*Credit Recovery Officer*). Akan tetapi dalam rangka melaksanakan *dual control*, jika dianggap perlu maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*loan officer*) untuk ikut serta menilai kewajiban nilai taksasi barang jaminan.

Dasar-dasar penilaian umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Harga buku artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap nilai barang.
2. Harga pasar artinya nilai daripada barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian /taksasi.

3. Informasi mengenai harga pasar dapat diperoleh dengan cara, antara lain sebagai berikut:
 - a) Mengecek langsung kepada penjual/pemasok/penyalur.
 - b) Melalui media masa.
 - c) Membandingkan harga beli yang samampada nasabah lain yang sudah/sedang dibiayai.
 - d) Meminta keterangan harga tanah dari lurah, BPN, Pemda setempat.
 - e) Nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam PBB.

6. Prosedur Penilaian dan Pengikatan Jaminan

Untuk mengurangi risiko pembiayaan, bank syariah wajib melakukan penilaian terhadap barang agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Karena agunan merupakan salah satu unsur yang penting sebagai jaminan kembalinya dana yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Maka jaminan tersebut harus mudah dicairkan dan nilainya lebih tinggi daripada jumlah dana yang diberikan oleh Bank syariah (Wangsawidjaja, 2012)

Sebelum barang-barang yang ada dalam daftar barang-barang agunan ditetapkan nilainya, diterima dan diikat sebagai jaminan pembiayaan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah sehingga diperoleh

kesimpulan bahwa barang-barang itu dapat diikat secara hukum dan yuridis.

2. Melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijadikan jaminan, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas atau dokumen yang ada dan keterangan atau penjelasan lain yang diberikan nasabah.

Dalam penilaian barang jaminan, pihak bank dapat melakukan sendiri penilaian atau taksasi dengan mempertimbangkan harga pasar, nilai jual objek pajak, dan atau meminta bantuan jasa perusahaan penilai. Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka pada umumnya bank akan memperhitungkan nilai jaminan dibawah nilai pasar. Mengenai besarnya nilai jaminan dan nilai pengikatan jaminan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank karena belum ada standar bakunya.

Dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pengikatan jaminan bagi bank syariah. Karena itu tata cara pengikatan terhadap barang jaminan bagi fasilitas pembiayaan bank syariah dapat berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional mengenai lembaga jaminan. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kaidah fikih, “pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Prosedur pengikatan jaminan utang sangat beragam, salah satunya dengan pengikatan jaminan di bawah tangan, Pada umumnya, pengikatan

jaminan utang hanya dibawah tangan, kecuali untuk jenis-jenis jaminan tertentu. Bahkan jaminan dengan perjanjian umumnya tidak dilarang untuk dibuat secara lisan. Hanya saja, demi menjaga kepastian hukum dan agar mempunyai kekuatan pembuktian, pengikatan jaminan umumnya dibuat secara tertulis. (Fuady, Munir : 35)

7. Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Pembiayaan

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Penyaluran dana oleh bank syariah sebagian besar bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah. Karena itu, risiko yang dihadapi bank syariah dalam penyaluran dana akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.

Untuk mengamankan dana masyarakat yang disalurkan tersebut, UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah harus menilai agunan yang diberikan oleh nasabah, apakah agunan tersebut sudah cukup memadai sehingga ketika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan yang bersangkutan.

Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *RahnTasjily* menegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi atau nasabah tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari jaminan dalam pembiayaan adalah:

1. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan yang berfungsi sebagai sumber pembayaran berasal dari kelayakan usaha. Dengan jaminan tersebut debitur diharapkan dapat mengelola modal dan usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.
2. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat material/kebendaan berfungsi sebagai jaminan yang bisa di cairkan dan *marketable*. Sebagai jaminan pelaksanaan penjualan agunan baru dilakukan apabila debitur gagal atau wanprestasi/macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012).

2.2.8 Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitulmaal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Soemitra, 2009).

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama,yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang

bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomidan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjamaman oleh BMT. (Soemitra, 2009)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009).

Secara konsepsi BMT mempunyai dua fungsi yaitu :

1. *Baitul Maa*(*Bait* = rumah, *Mall*= Harta) yang merupakan fungsi amal zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS.
2. *Baitul Tanwil* (*Bait* = rumah, *Tanwil* = pengembangan Harta) merupakan fungsi untuk melakukan pengembangan usaha- usaha

produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan menengah, terutama dengan mendorong dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, disisi yang lain sekaligus bersifat komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan.

Diposisi yang lain BMT dalam menjalankan usahanya adalah mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Usaha pokok dari BMT adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dan berupaya untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

2.2.9 Perlakuan Akuntansi *Murābahah* berdasarkan SAKS 102

Perlakuan Akuntansi *Murābahah* diLKS berdasarkan PSAK 102 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menyalurkan dana dalam bentuk jual beli dalam pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.

Dalam *murābahah* BMT bertindak sebagai penjual dan juga pembeli, sebagai pembeli BMT membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi *murābahah* di BMT berdasarkan PSAK 102 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murābahah* (IAI, 2017). Berdasarkan SAKS 102 akuntansi *murābahah* pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, aset *murābahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murābahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :

1) Jika *murābahah* pesanan mengikat, maka :

- a) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
- b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah,

penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

2) Jika murābahah tanpa pesanan atau murābahah pesanan tidak mengikat, maka :

- a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan
- b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murābahah diakui sebagai :

- a) Pengurangan biaya perolehan aset murābahah , jika terjadi sebelum akad murābahah
- b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murābahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli,
- c) Tambahan keuntungan murābahah jika terjadi setelah akad murābahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau
- d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murābahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu (IAI, 2017).

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima,

- b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok),
- c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murābahah* tangguh diakui sebagai hutang *murābahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah wajib yang dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murābahah* diakui sebesar biaya perolehan *murābahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murābahah* tangguhan (IAI, 2017).

Beban *murābahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murābahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murābahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murābahah* diakui sebagai pengurang beban *murābahah* tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang *murābahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murābahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murābahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murābahah*. Beban *murābahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murābahah* (IAI, 2017)


3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murābahah*, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset *murābahah*; (2) Janji pemesanan dalam *murābahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 (IAI, 2017).

Transaksi *murābahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu (Rifqi, 2008: 78);

- a. Risiko perubahan harga persediaan
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- d. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian